


LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 03 TAHUN 2013  
TENTANG  
AUDIT LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN ALIR PROSES AUDIT LINGKUNGAN HIDUP YANG DIWAJIBKAN BAGI  
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MENUNJUKKAN KETIDAKTAATAN  
TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



Penjelasan bagan alir:

- 1 Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan, Gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai kewenangannya mengusulkan kepada Menteri untuk memerintahkan audit lingkungan hidup yang diwajibkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.  
  
Usulan dimaksud didasarkan atas hasil pengawasan yang menggunakan kriteria:
  1. adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  2. pelanggaran tersebut telah terjadi paling sedikit 3 (tiga) kali dan berpotensi tetap terjadi lagi di masa datang; dan
  3. belum diketahui sumber dan/atau penyebab ketidaktaatannya
- 2 Atas usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Menteri membentuk tim evaluasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah usulan tersebut diterima.
- 3 Tim evaluasi mengevaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkan oleh Menteri.
- 4 a Tim evaluasi menerbitkan rekomendasi kepada Menteri perihal kelayakan untuk dikeluarkannya perintah audit lingkungan hidup yang diwajibkan, dilengkapi dengan rancangan ruang lingkupnya apabila usulan dari Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan, Gubernur, dan/atau bupati/walikota telah memenuhi persyaratan.
- 4 b Tim evaluasi menerbitkan rekomendasi kepada Menteri perihal ketidaklayakan untuk dikeluarkannya perintah audit lingkungan hidup yang diwajibkan, dilengkapi dengan alasan ketidaklayakan tersebut apabila usulan dari Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan, Gubernur, dan/atau bupati/walikota tidak memenuhi persyaratan.
- 5 a Apabila rekomendasi dari tim evaluasi berupa ketidaklayakan untuk dikeluarkannya perintah audit lingkungan hidup yang diwajibkan, maka Menteri menolak usulan dimaksud dan memberitahukannya kepada pemberi usulan yaitu Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan, Gubernur, dan/atau bupati/walikota
- 5 b Apabila rekomendasi dari tim evaluasi berupa kelayakan untuk dikeluarkannya perintah audit lingkungan hidup yang diwajibkan, maka Menteri dapat menyetujui rekomendasi tersebut dengan

menerbitkan surat perintah pelaksanaan audit lingkungan hidup yang diwajibkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

6

Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menunjuk auditor lingkungan hidup dengan persetujuan Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya surat perintah pelaksanaan audit lingkungan hidup yang diwajibkan.

Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut terlampaui, maka Menteri yang akan menunjuk auditor lingkungan hidup (selanjutnya disebut auditor) dimaksud.

7

auditor (yang bergabung dalam tim audit) kemudian menyusun rencana audit lingkungan hidup yang akan dinilai dan disetujui oleh tim evaluasi dan kemudian ketua tim evaluasi menerbitkan persetujuan rencana Audit Lingkungan Hidup.

8

Setelah rencana audit lingkungan hidup disetujui, maka tim audit melaksanakan audit lapangan. Dalam hal diperlukan, pelaksanaan audit lapangan dapat diikuti oleh tim evaluasi sebagai penyaksi (*witness*). Tim evaluasi tidak terlibat dalam pekerjaan audit lingkungan hidup yang dilakukan oleh auditor.

9

Setelah audit lapangan dilaksanakan, tim audit menyusun laporan hasil audit lingkungan hidup yang selanjutnya dievaluasi oleh tim evaluasi dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri.

10

Berdasarkan laporan hasil evaluasi atas laporan hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan yang telah diterima tanpa perbaikan, Menteri mengeluarkan surat perintah kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan untuk menyusun rencana tindakan perbaikan dan pencegahan dampak yang akan dilakukan, berikut jangka waktu penyelesaiannya.

11

Tim evaluasi menilai laporan audit dengan menggunakan criteria penolakan yaitu:

- a. laporan hasil Audit Lingkungan Hidup tidak disusun sesuai metodologi Audit Lingkungan Hidup dan kaidah penulisan laporan Audit Lingkungan Hidup yang benar;
- b. tim Audit Lingkungan Hidup melakukan kesalahan dalam menetapkan ketaatan dan/atau ketidaktaatan terhadap suatu temuan Audit Lingkungan Hidup; dan/atau
- c. ditemukan bukti bahwa tim Audit Lingkungan Hidup melaporkan hasil Audit Lingkungan Hidup yang tidak sesuai dengan fakta dan/atau tidak melakukan jaminan mutu dan kendali mutu atas laporan hasil Audit Lingkungan Hidup yang dilaporkannya

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan menyampaikan penilaian laporan hasil Audit Lingkungan Hidup kepada Menteri, berupa pernyataan laporan audit diterima atau ditolak.

12

Dalam hal laporan audit yang dinilai, memenuhi kriteria penolakan, maka laporan audit ditolak.

- 13 Terhadap laporan hasil Audit Lingkungan Hidup yang ditolak, Menteri menetapkan pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup kembali terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan tim Audit Lingkungan Hidup yang berbeda.
- 14 Dalam hal laporan audit yang dinilai, tidak memenuhi kriteria penolakan, maka laporan audit diterima
- 15 Terhadap laporan hasil Audit Lingkungan Hidup yang diterima, Menteri:  
(1) menerima dan mengesahkan laporan hasil Audit Lingkungan Hidup; dan  
(2) menetapkan tindak lanjut terhadap hasil Audit Lingkungan Hidup
- 16 Pengesahan laporan hasil Audit Lingkungan Hidup berisi pernyataan:  
(1) taat; atau  
(2) tidak taat
- Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:  
(1) perintah perbaikan kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Usaha dan/atau Kegiatan;  
(2) perubahan izin lingkungan;  
(3) pertimbangan dalam penerbitan perpanjangan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau  
(4) penegakan hukum
- 17 Menteri mengumumkan pengesahan dan penetapan tindak lanjut hasil Audit Lingkungan Hidup melalui multimedia.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Humas,

Rosa Vivien Ratnawati